

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 09 November 2024

Nomor : 068/PM.00.02/K.KS-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye
Melalui Media Daring**

Kepada Yth.

- 1. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1**
(Drs. H. Hermansyah, MM – H. Yopie Alfiani, SE, M.SA)
- 2. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**
(Ja'far, S.Hut – Muhammad Faizal Akbar, SE, MM)
- 3. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3**
(H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos – H. Suriani, S.Sos, M.AP)

di-

Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka mendukung terciptanya Pemilihan yang adil, jujur, dan demokratis, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye untuk senantiasa memperhatikan dan mematuhi ketentuan terkait pelaksanaan kampanye melalui media daring. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 40 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan tersebut meliputi:
 - a. Rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - c. Kampanye melalui Media Daring.
- 2) Berdasarkan Pasal (1) angka 17 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
- 3) Ketentuan Kampanye melalui Media Daring diatur dalam Pasal 46 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, bahwasanya:
 - (1) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (3) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye untuk:
- a. **Mematuhi ketentuan** yang telah ditetapkan guna menjaga integritas Pemilihan Tahun 2024.
 - b. Tidak melakukan pelanggaran terhadap jadwal kampanye melalui media daring yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal **10 s.d. 23 November 2024**.
 - c. Bersikap selektif dalam memilih Media Daring yang digunakan untuk kampanye, dengan memastikan media tersebut **telah terverifikasi** oleh lembaga terkait.
 - d. Memastikan **materi kampanye** mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik, serta tidak mengandung unsur ujaran kebencian, SARA, kampanye hitam, hoaks, dan bentuk pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.